



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon/Fax (0718) 4222014, Email : dpmptk@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 500.16.7.2/006/IPSP-FORMAL/DPMPTK/2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP STANIA KOB

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan permohonan YAYASAN PENDIDIKAN STANIA KOB nomor 1904230520250415 tanggal 23 Mei 2025;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor tanggal , bahwa SMP STANIA KOB direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal atas nama SMP STANIA KOB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) dan

Catatan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL ATAS NAMA SMP STANIA KOB A.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal :

- a. Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN STANIA KOB A
- b. Nama Satuan : SMP STANIA KOB A
- c. Alamat Satuan : JL PADANG MULIA RT/RW. 15/15 DESA/KEL PADANG MULIA KEC. KOB A KAB/KOTA BANGKA TENGAH DESA/KEL. PADANG MULIA KEC. KOB A KAB. BANGKA TENGAH PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- d. Penanggung Jawab : WORO HERMINA YUNI, S.PD. IND
- e. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN DASAR
- f. Bentuk Satuan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan/atau penutupan serta tidak ada perubahan pada satuan pendidikan.

KEEMPAT : Penutupan yang dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan pencabutan izin satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan apabila :

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KELIMA : Perubahan yang dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain :

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau

Catatan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini akan dicabut.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 26 Mei 2025
a.n. BUPATI BANGKA TENGAH

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”